



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nur Achmad Bin Achmad Jueni;**
Tempat lahir : Tanggerang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Kota Baru Blok C No 10 RT 002 RW 012
Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap/105/VI/Res.1.19/2024/Sat Reskrim, tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Nur Achmad Bin Achmad Jueni ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Karnaen, SH.,MH, Boy Lamtupa PsINURAT, SH, Advokat dan Pengacara Publik pada lembaga Advokasi Hukum & Hak asasi Manusia (LA-HAM0 berkantor di Jalan Pangeran Hidayatulloh No 134A kab Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :109/LA-HAM/SK/IV/2024 tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 8 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ACHMAD BIN ACHMAD JUENI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **NUR ACHMAD BIN ACHMAD JUENI** selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 182-00-1021342-9 atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI;
 - 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1970657629 atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **NUR ACHMAD Bin ACHMAD JUENI** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira Jam 13.00 WIB, atau setidaknya atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.** perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Jam 21.00 WIB tepatnya di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur tempat usaha jual beli tanaman dan realpancing milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan, Terdakwa datang bersama dengan sdr. Mathur (DPO) beserta teman sdr. Mathur yang pada saat itu langsung membangunkan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan dan mengaku bahwa dirinya adalah anggota POLRI dan Polres Bogor, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk keluar rumah dan menuduh bahwa saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan adalah pelaku penipuan dengan cara pengiriman paket yang isinya berupa batu ;
- Kemudian pada malam tersebut saksi disuruh untuk membuat video pengakuan tentang penjualan batu terhadap konsumen, dimana Terdakwa dan sdr. Mathur langsung memvideokan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan seolah - olah melakukan perdagangan online dengan cara melakukan penipuan terhadap konsumennya. setelah itu Sdr. Mathur (DPO) berbicara kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan "**mentaku lima puluh juta lamun henteu maneh dibawa**" (**meminta sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apa bila tidak, maka saksi akan dibawa**), hingga saksi merasa takut dan tertekan, kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan hanya ada uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk meminjam sejumlah uang kepada saudara atau teman saksi, selanjutnya saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan mendapatkan pinjaman uang dari saksi Saepul Alwan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan kepada Sdr. Mathur (DPO) bahwa hanya ada uang sebesar Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh mentransferkan uang tersebut ke rekening BCA:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1830664587 atas nama NUR ACHMAD miliknya ;

- Bahwa selanjutnya sdr. Mathur memaksa saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk menyerahkan Handphone Ip 13 miliknya dan menyuruh mengeluarkan SIMCardnya dan selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu kejadian tersebut saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung pulang kerumah orang tua saksi yang beralamat di Kp. Ciwalen Peuntas Rt.002/006 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur. akan tetapi keesokan harinya pada saat saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sedang berada dirumah orang tuanya tersebut, saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kedatangan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Bogor dan memperlihatkan video yang telah dibuat pada malam hari sebelumnya, sehingga saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menurutinya dan diajak untuk ikut ke kendaraan jenis Rush berwarna Putih dengan Nomor Polisi: (D1637- dan saksi tidak mengingat huruf belakang nomor polisi tersebut.-- Di dalam kendaraan sudah terdapat 3 (tiga) orang laki- laki yang sudah menunggu termasuk Sdr. Mathur (DPO) ;
- Bahwa kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan diajak untuk ke tempat saksi bekerja dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kembali ditekan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan tidak dapat menyiapkan uang, saksi akan dibawa kepolres, dikarenakan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan takut saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung menghungi orang tua saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan yaitu saksi Asep Mudawan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Asep Mudawan mengabari saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan bahwa sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah ada dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk membawa uang tersebut ke perumahan grandappel dan dikawal oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. ISAN (DPO) yang mana pada saat itu dan Sar. ISAN (DPO) pun meminta sejumlah uang tambahan kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke no rekening BCA: 3480601067 atas nama ISAN. Setelah itu sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan berikan kepada Sdr. ISAN dan mengembalikan Handphone Ip 13 milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Mudawan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ilyas Mauludi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **NUR ACHMAD Bin ACHMAD JUENI** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira Jam 13.00 WIB, atau setidaknya atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, yang berwenang mengadili perkara “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Jam 21.00 WIB tepatnya di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur empat usaha jual beli tanaman dan realpancing milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan, Terdakwa datang bersama dengan sdr. Mathur (DPO) beserta teman sdr. Mathur yang pada saat itu langsung membangunkan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan dan mengaku bahwa dirinya adalah anggota POLRI dan Polres Bogor, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk keluar rumah dan menuduh bahwa saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan adalah pelaku penipuan dengan cara pengiriman paket yang isinya berupa batu ;
- Kemudian pada malam tersebut saksi disuruh untuk membuat video pengakuan tentang penjualan batu terhadap konsumen, dimana Terdakwa dan sdr. Mathur langsung memvideokan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan seolah - olah melakukan perdagangan online dengan cara melakukan penipuan terhadap konsumennya. setelah itu Sdr. Mathur berbicara kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan "**menta lima puluh**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lamun henteu maneh dibawa" (meminta sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apa bila tidak, maka saksi akan dibawa), hingga saksi merasa takut dan tertekan, kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan hanya ada uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk meminiam sejumlah uang kepada saudara atau teman saksi, selanjutnya saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan mendapatkan pinjaman uang dari saksi Saepul Alwan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan kepada Sdr. Mathur bahwa hanya ada uang sebesar Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh mentranferkan uang tersebut kerekening BCA: 1830664587 atas nama NUR ACHMAD miliknya ;

- Bahwa selanjutnya sdr. Mathur memaksa saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk menyerahkan Handphone Ip 13 miliknya dan menyuruh mengeluarkan SIMCardnya dan selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu kejadian tersebut saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung pulang kerumah orang tua saksi yang beralamat di Kp. Ciwalen Peuntas Rt.002/006 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur. akan tetapi keesokan harinya pada saat saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sedang berada dirumah orang tuanya tersebut, saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kedatangan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Bogor dan memperlihatkan video yang telah dibuat pada malam hari sebelumnya, sehingga saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menurutinya dan diajak untuk ikut ke kendaraan jenis Rush berwarna Putih dengan Nomor Polisi: (D1637- dan saksi tidak mengingat huruf belakang nomor polisi tersebut.-- Di dalam kendaraan sudah terdapat 3 (tiga) orang laki- laki yang sudah menunggu termasuk Sdr. Mathur (DPO) ;
- Kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan diajak untuk ke tempat saksi bekerja dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kembali ditekan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan tidak dapat menyiapkan uang, saksi akan dibawa kepolres, dikarenakan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan takut saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung menghungi orang tua saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan yaitu saksi Asep

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudawan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi Asep Mudawan mengabari saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan bahwa sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah ada dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk membawa uang tersebut ke perumahan grandappel dan dikawal oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. ISAN (DPO) yang mana pada saat itu dan Sar. ISAN pun meminta sejumlah uang tambahan kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke no rekening BCA: 3480601067 atas nama ISAN. Setelah itu sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan berikan kepada Sdr. ISAN dan mengembalikan Handphone Ip milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ilyas Mauludi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILYAS MAULUDI BIN ASEP MUDAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal Desember 2023 sekira Jam 21.00 WIB di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur tepatnya rumah tempat tinggal dan usaha saksi sendiri;
 - Bahwa Pelaku pemerasan tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dimana salah satu dari pelaku tersebut yang saksi ketahui adalah terdakwa ;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut saksi pergunakan sebagai jual beli online dalam produk tanaman dan real pancingan dimana usaha tersebut sudah berjalan 2 dua tahun ;
 - Bahwa jual beli tanaman dan real pancing dengan cara online atau melalui akun facebook, dimana cara pemesanan produk dengan melalui link WA yang tercantum pada facebook tersebut ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 21.00 WIB di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur tepatnya tempat usaha jual beli tanaman dan realpancing saksi,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang 3 tiga orang laki - laki yang tidak saksi kenal dan langsung membangunkan saksi ketika saksi sedang tidur dan mengaku dirinya adalah anggota POLRI dan Polres Bogor, selanjutnya salah satu pelaku menyuruh saksi untuk keluar rumah dan menuduh saksi pelaku penipuan dengan cara pengiriman paket yang isinya berupa batu, selanjutnya pada malam tersebut saksi disuruh atau ditekan (diintimidasi) untuk membuat video pengakuan tentang penjualan batu terhadap konsumen oleh para pelaku dan salah satu pelaku yang menyuruh saksi adalah terdakwa kemudian Sdr. MATHUR langsung memvideokan saksi dimana saksi seolah - olah melakukan perdagangan online dengan cara melakukan penipuan terhadap konsumen dengan cara mengirimkan batu ;

- Bahwa selanjutnya setelah adanya video pengakuan tersebut, Sdr. MATHUR berbicara kepada saksi dengan perkataan "menta lima puluh juta lamun henteu maneh dibawa" (meminta sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apa bila tidak, maka saksi akan dibawa ke kantor polisi hingga saksi merasa tertekan dan takut atas perbuatan / perkataan tersebut lalu saksi menjelaskan hanya terdapat sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan saksi disuruh untuk meminjam sejumlah uang kepada saudara atau teman saksi, kemudian saksi mendapatkan pinjaman uang dari teman saksi SAEPUL ALWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu saksi menjelaskan kepada Sdr. MATHUR bahwa hanya terdapat sejumlah uang sebesar Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa mengatakan sejumlah uang Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah) tersebut ditranferkan ke nomor rekening BCA: 1830664587 atas nama NUR ACHMAD selaku terdakwa, selanjutnya Sdr. MATHUR mendatangi saksi dan memaksa saksi untuk menyerahkan HP milik saksi kemudian menyuruh mengeluarkan SIMCard milik saksi lalu Sdr. MATHUR membawa dus HP yang ada dilemari saksi dan langsung meninggalkan tempat saksi dengan menggunakan kendaraan jenis Kijang Kotak berwarna krem dengan nomor polisi plat "B" ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi yang beralamat di Kp. Ciwalen Peuntas Rt.002/006 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur.;
- Bahwa keesokan harinya di rumah orang tua saksi, saksi kedatangan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku masih sebagai anggota Kepolisian dari Polres dan memperlihatkan video yang telah dibuat pada malam hari,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi menurutinya dan diajak untuk ikut ke kendaraan jenis Rush atau Terios berwarna Putih dengan Nomor Polisi: D1637- dan saksi tidak mengingat huruf belakang nomor polisi tersebut. Di dalam kendaraan sudah terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang sudah menunggu termasuk Sdr. MATHUR yang sudah mengambil HP milik saksi, setelah itu saksi diajak untuk ke rumah kontrakan atau tempat saksi bekerja dan saksi kembali ditekan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dimana dalam obrolan tersebut bahwa saksi diancam apabila saksi tidak dapat menyiapkan dan memberikan sejumlah uang tersebut saksi akan dibawa kepolres, dikarenakan saksi takut saksi langsung menghubungi orang tua saksi Sdr. ASEP MUDAWAN untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tersebut ;

- Bahwa pada siang harinya sekira selesai sholat jumat, orang tua saksi mengabari kepada saksi bahwa sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah ada atau siap dan saksi disuruh untuk membawa uang tersebut di perumahan grandappel dan dikawal oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. ISAN dan Sar. ISAN pun meminta sejumlah uang tambahan kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke no rekening BCA: 3480601067 atas nama ISAN yang saksi kirimkan melalui mesin ATM BCA di Alfamart Gombang Cipanas ;
- Bahwa setelah sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi berikan kepada Sdr. ISAN dan kemudian saksi melihat bahwa Sdr. ISAN memasukan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) pada lipatan celana bagian dalam dan sisanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibawa atau dijinjing dengan menggunakan plastic berwarna hitam dan HP saksi dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi ditekan atau dintimidasi dan ditakut-takuti dimana saksi seolah - olah adalah pelaku penipuan hingga saksi merasa takut dimana jumlah orang yang datang tersebut mengaku dirinya adalah anggota Kepolisian akan tetapi setelah saksi ketahui bahwa orang - orang tersebut adalah masyarakat biasa ;
- Bahwa peran dari masing - masing orang yang melakukan pemersaan terhadap saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira Jam 21.00 WIB di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur:
 - Bahwa Terdakwa, berperan seolah - olah dirinya adalah Komandan dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok tersebut dan menuduh saksi bawa saksi adalah pelaku penipuan penjualan online dengan menjual batu, dirinya menjelaskan bahwa apabila saksi tidak dapat memberikan sejumlah uang maka saksi akan dibawa ke kantor Polisi dan menerima sejumlah uang Via Transfer ke rekening rekening BCA : 1830664587 atas nama NUR ACHMAD sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

- Sdr. MATHUR, berperan seolah - olah sebagai anggota Kepolisian dan langsung meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian dirinya merampas Handphone Iphone 13 milik saksi sebagai alat yang dipergunakan untuk menakut - nakuti saksi bahwa saksi bersalah sudah berdagang online dengan memperdagangkan batu ;
- Bahwa Tidak saksi kenal (menggunakan jaket hitam dan kacamata) dimana dirinya berperan ikut menggeledah rumah saksi dan menuduh seolah - olah saksi sebagai pengguna narkoba dan ikut memvideokan dan melakukan penekanan kepada saksi untuk mengakui perbuatan;
- Bahwa Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira Jam 13.00 WIB di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur ;
- Bahwa Sdr. ISAN berperan seolah - olah dirinya sebagai anggota Kepolisian dan menerima sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke no rekening BCA: 3480601067 atas nama ISAN ;
- Bahwa Sdr. MATHUR berperan diam didalam kendaraan dan mengembalikan Handphone milik saksi yang dirampas pada malam hari tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal karena menggunakan jaket warna hitam sebagai driver atau pengemudi kendaraan jenis Rush atau Terios berwarna Putih dengan Nomor Polisi : (D1637--)
- Bahwa saksi tidak kenal dengan menggunakan kaos coklat berdiam di kendaraan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan menggunakan kaos warna biru atau ungu dan celana jeans levis warna biru berdiam diri dikendaraan ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;
- 2. **AWAN BIN NUNUH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan pemerasan terhadap saksi Muhammad Ilyas terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 21.00 WIB, di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur ;
 - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui dengan 1 (Satu) lembar foto tersebut, yang mana foto tersebut diambil oleh saksi di rumah Sdr. SAEFUL ALWAN BIN ALM H MUIZ pada saat 2 (Dua) orang tersebut datang kerumah Sdr. SAEFUL ALWAN BIN ALM H MUIZ di Kp. Ciwalen Peuntas Rt. 003/005 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur, dengan maksud dan tujuan yang tidak saksi ketahui dan salah satu orang yang ada difoto tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengambil foto tersebut atas perintah Sdr. SAEFUL ALWAN BIN ALM H MUIZ , karena pada saat 2 (Dua) orang tersebut datang Sdr. SAEFUL ALWAN BIN ALM H MUIZ tidak ada dirumah, dan Sdr. SAEFUL ALWAN BIN ALM H MUIZ ingin melihat orang yang datang tersebut.
- 3. **SAEPUL ALWAN BIN ALM H MUIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 21.00 WIB, di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur ;
 - Bahwa benar pelaku dalam peristiwa tersebut ada 5 (Lima) orang, dan ada 1 (Satu) pelaku yang saksi ketahui identitasnya, yaitu terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui identitas dari salah satu diduga pelaku karena pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI menghubungi saksi melalui telepon untuk meminjam uang sebesar Rp. 12.000.000,-, pada saat itu saksi hanya dijelaskan bahwa saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI sedang ada masalah, karena saksi selaku keluarga (Saudara) dari saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI pada saat itu saksi langsung mengirim uang tersebut dan setelah itu saksi langsung pergi ke rumah saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI untuk mencari tau tentang masalah yang dialami, ketika saksi sudah bertemu dengan saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI, Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI langsung menjelaskan kepada saksi bahwa ada 3 (Tiga) orang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



laki – laki datang mengaku sebagai Anggota POLRI kemudian menuduh saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI menjual Paket berisikan Batu, dan 3 (Tiga) orang laki – laki tersebut masuk ke dalam rumah saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI tanpa ijin kemudian menggeledah rumah saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI, dan meminta sejumlah uang yang tidak jelas maksud atau peruntukannya, dan saksi juga baru tau kalau uang yang saksi kirim tersebut adalah untuk 3 (Tiga) orang laki – laki tersebut. Dan saksi langsung menanyakan berapa uang yang diberikan dan dengan cara bagaimana memberikannya, Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI pun menjelaskan bahwa uang yang telah diberikan adalah sebesar Rp. 18.000.000,- dengan cara di transfer ke rekening tujuan Bank BCA Norek 1830664587 a.n. NUR ACHMAD alias KOMENG selaku terdakwa ;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan cerita atau informasi dari saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI sehingga mau mengirimkan uang tersebut karena merasa ditekan dan diintimidasi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira jam 10.00 WIB, yang saksi ketahui orang tua dari Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI diminta oleh Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI untuk mencari uang sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut harus sudah ada sekira jam 15.00 WIB, dan uang tersebut sekira jam 15.00 WIB pun langsung diserahkan didepan Villa Green Apple;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. MUHAMAD ILYAS sebesar Rp. 68.000.000 (Enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

4. **ASEP MUDAWAN BIN M SALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 21.00 WIB, di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur.
- Saksi tidak mengetahui identitas para pelaku;
- Jelaskan oleh saudara mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan “.seperti apa yang telah dialami oleh Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI tersebut?
- Berdasarkan cerita atau informasi dari saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI dugaan tindak pidana “Pemerasan “ tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 21.00 WIB, di Perumahan Pratama Indah



Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur, yang mana ada 3 (Tiga) orang laki – laki tidak dikenal datang kemudian mengaku sebagai Anggota POLRI kemudian tanpa seijin masuk kedalam rumah mencari saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI (Anak Saksi) dan setelah bertemu 3 (Tiga) orang tersebut langsung menuduh bahwa saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI (Anak Saksi) telah menjual Ril Pancing akan tetapi didalam Dus Ril Pancing tersebut berisikan Batu, kemudian 3 (Tiga) orang tersebut memaksa anak saksi untuk membuat video yang mana dalam video tersebut anak saksi disuruh mengaku hal-hal yang tidak dilakukan, kemudian 3 (Tiga) orang tersebut juga meminta sejumlah uang dengan cara memaksa lewat perkataan bernada tinggi yang mana pada saat itu meminta sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu hanya dikirim melalui transfer sebesar Rp. 18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) pengiriman uang tersebut dikirim oleh anak saksi karena anak saksi dalam keadaan tertekan;

- Kapan saudara di suruh oleh saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI untuk mencari uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta tersebut?
- Pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, sekira jam 10.00 WIB, saksi menerima telepon dari saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI yang mana saksi disuruh untuk mencari uang sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut harus sudah ada sekira jam 15.00 WIB, pada saat itu hanya dijelaskan untuk keperluan Bisnis. Setelah saksi mendapatkan uang tersebut sekira jam 15.00 WIB saksi langsung menghubungi anak saksi dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut didepan Villa Green Apple ;
- Kapan saudara mengetahui kedatangan 5 (lima) orang yang mengaku sebagai Anggota POLRI tersebut?
- Sesampainya dirumah saksi baru mengetahui cerita sebenarnya dari anak saksi, bahwa sejak hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB s/d hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 15.00 WIB, anak saksi telah dituduh melakukan hal yang tidak benar oleh 5 (Lima) orang yang mengaku sebagai Anggota POLRI dan dimintai sejumlah uang secara paksa dengan ancaman kekerasan sebesar Rp. 68.000.000,-(Enam puluh delapan juta rupiah).
- Dari ke 5 (lima) orang tersebut apakah saudara ada yang mengenal ciri-ciri nya tersebut?
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenal 1 (Satu) ciri – ciri diduga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, yaitu bernama Sdr. ISAN, berbada pendek, kulit hitam, untuk yang lainnya saksi tidak ketahui ;

- Berapa kerugian yang di alami oleh saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI. tersebut?
- Akibat kejadian tersebut anak saksi menjadi trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,-(Enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI ketika mendapatkan informasi dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr. ANGGA RIADI, yang mana informasi tersebut terkait dengan Paket Cod Mobil mobilan yang dipesan Sdr. ANGGA RIADI bahwasannya Paket Cod Mobil mobilan tersebut tidak sesuai dengan pesanan, dan pada pesanan tersebut terdapat batu ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dan melihat Video yang dikirim oleh Sdr. ANGGA RIADI terkait Paket Cod Mobil mobilan yang berisi batu, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI selaku penjual Paket Cod Mobil mobilan tersebut, dengan adanya peristiwa tersebut Terdakwa bisa mengenal Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapan dan dimana Sdr. ANGGA RIADI memesan Paket COD Mobil mobilan yang terdapat batu tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar VIDEO yang dikirim oleh Sdr. ANGGA RIADI terkait Paket Cod Mobil mobilan yang berisi batu tersebut, yang Terdakwa lihat pesanan yang diterima tidak sesuai, dan didalam dus pesanan tersebut terdapat batu alam dengan ukuran Panjang 15 Cm, Lebar 5 Cm yang Terdakwa tidak ketahui peruntukannya, akan tetapi menurut Terdakwa adanya batu dalam Paket COD Mobil mobilan tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa Pengiriman Paket COD yang dibenarkan adalah Paket yang diterima harus sesuai dengan pesanan, dan cara pengemasan tidak boleh menggunakan batu alam melainkan harus menggunakan BUBBLE WARP ;
- Bahwa benar untuk keadaan barang yang Terdakwa ketahui pada saat diterima dalam keadaan baik tidak rusak, akan tetapi barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan ;
- Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berada di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur Tepatnya Rumah saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI, bersama dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) orang yaitu Sdr. MASTUR, Sdr. M YANUAR, dan Teman dari Sdr. MASTUR untuk identitas tidak diketahui.(Supir Sdr. MASTUR);

- Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah Kendaraan R4 Merk Nissan X-Trail warna Silver, milik teman Sdr. MASTUR, dan pakaian yang Terdakwa gunakan Kaos Metro TV, Celana Jeans Hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar untuk titik kumpul sebelum berangkat ke rumah saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI di Indomaret Kec. Pacet Kab. Cianjur (Tepatnya di samping sate maranggi sariasih) ;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa dan 3 (Tiga) rekan lainnya adalah untuk memastikan atau melakukan konfirmasi perihal Paket COD Mobil mobilan yang di pesan Sdr. ANGGA RIADI dari saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI, karena pesanan tidak sesuai dan didalam dus pesanan terdapat batu alam Panjang 15 Cm, Lebar 5 Cm ;
- Bahwa benar Terdakwa dan 2 (Dua) orang rekan Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Anggota POLRI dalam peristiwa tersebut dan Terdakwa tidak melakukan pengeledahan hanya memastikan Paket COD Mobil mobilan yang berisi batu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar tidak pernah meminta dengan paksaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI, adapun Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- itu karena saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI memohon kepada Terdakwa agar tidak memberitakan di TV terkait dengan cara penjualan Paket Cod Mobil mobilan yang diisi batu ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai contributor Metro TV di wilayah Kab. Cianjur ;
- Bahwa untuk peristiwa tersebut adalah inisiatif Terdakwa selaku contributor metro tv setelah mendapatkan informasi.
- Bahwa dibenarkan dan dapat dipertanggung jawabkan oleh saya selaku contributor Metro TV ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui dengan 1 (Satu) lembar print out Bank Mandiri a.n. MUHAMAD ILYAS MAULUDI Norek : 1820010213429 terkait bukti pengiriman uang sebesar Rp. 18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) yang Terdakwa terima ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi MUHAMAD ILYAS MAULUDI memberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) tersebut agar berita terkait dengan cara penjualan Paket Cod Mobil mobilan yang diisi batu tidak disiarkan di TV ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak ada ancaman dengan kekerasan menggunakan perkataan untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa uang tersebut setelah diterima, Terdakwa bagikan kepada 3 (Tiga) orang rekan Terdakwa yang hadir dalam peristiwa tersebut ;
- Bahwa peranan teman – teman Terdakwa Sdr. MASTUR melakukan penggeledahan di rumah Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI, Rekan dari Sdr. MASTUR tidak Terdakwa ketahui identitasnya selaku supir, Sdr. YANUAR memberitahu lokasi atau rumah dari Sdr. MUHAMAD ILYAS MAULUDI.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), saya langsung memberikan kepada 3 (Tiga) rekan Terdakwa dengan cara transfer, sesudah sampai di Cianjur, uraian sbb .
 - Sdr. MASTUR menerima sebesar Rp. 3.000.000,-,-----
 - Supir teman Sdr. MASTUR menerima sebesar Rp. 3.000.000,-,-----
 - Sdr. YANUAR menerima sebesar Rp. 5.000.000,-,-----
 - Sdr. ANGGARIADI menerima sebesar Rp. 3.000.000,----
 - Terdakwa sendiri menerima Rp. 4.000.000-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 182-00-1021342-9 atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI;
- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1970657629 atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Jam 21.00 WIB tepatnya di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur tempat usaha jual beli tanaman dan realpancing milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan, Terdakwa datang bersama dengan sdr. Mathur (DPO) beserta teman sdr. Mathur yang pada saat itu langsung membangunkan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan dan mengaku bahwa dirinya adalah anggota POLRI dan Polres Bogor, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk keluar rumah dan menuduh bahwa saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan adalah pelaku penipuan dengan cara pengiriman paket yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya berupa batu ;

2. Bahwa kemudian pada malam tersebut saksi disuruh untuk membuat video pengakuan tentang penjualan batu terhadap konsumen, dimana Terdakwa dan sdr. Mathur langsung memvideokan saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan seolah - olah melakukan perdagangan online dengan cara melakukan penipuan terhadap konsumennya. setelah itu Sdr. Mathur (DPO) berbicara kepada saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan "**menta lima puluh juta lamun henteu maneh dibawa**" (**meminta sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apa bila tidak, maka saksi akan dibawa**), hingga saksi merasa takut dan tertekan, kemudian saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan hanya ada uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk meminjam sejumlah uang kepada saudara atau teman saksi, selanjutnya saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan mendapatkan pinjaman uang dari saksi Saepul Alwan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan kepada Sdr. Mathur (DPO) bahwa hanya ada uang sebesar Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh mentransferkan uang tersebut kerekening BCA: 1830664587 atas nama NUR ACHMAD miliknya ;
3. Bahwa selanjutnya sdr. Mathur memaksa saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk menyerahkan Handphone Ip 13 miliknya dan menyuruh mengeluarkan SIMCardnya dan selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu kejadian tersebut saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung pulang kerumah orang tua saksi yang beralamat di Kp. Ciwalen Peuntas Rt.002/006 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur. akan tetapi keesokan harinya pada saat saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sedang berada dirumah orang tuanya tersebut, saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kedatangan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Bogor dan memperlihatkan video yang telah dibuat pada malam hari sebelumnya, sehingga saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menurutinya dan diajak untuk ikut ke kendaraan jenis Rush berwarna Putih dengan Nomor Polisi: (D1637- dan saksi tidak mengingat huruf belakang nomor polisi tersebut.-- Di dalam kendaraan sudah terdapat 3 (tiga) orang laki- laki yang sudah menunggu termasuk Sdr. Mathur (DPO) ;
4. Bahwa kemudian saksi Muhammad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan diajak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



untuk ke tempat saksi bekerja dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kembali ditekan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan tidak dapat menyiapkan uang, saksi akan dibawa kepolres, dikarenakan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan takut saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung menghungi orang tua saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan yaitu saksi Asep Mudawan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tersebut ;

5. Bahwa selanjutnya saksi Asep Mudawan mengabari saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan bahwa sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah ada dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk membawa uang tersebut ke perumahan grandappel dan dikawal oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. ISAN (DPO) yang mana pada saat itu dan Sar. ISAN (DPO) pun meminta sejumlah uang tambahan kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke no rekening BCA: 3480601067 atas nama ISAN. Setelah itu sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan berikan kepada Sdr. ISAN dan mengembalikan Handphone Ip 13 milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan ;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ilyas Mauludi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **NUR ACHMAD BIN ACHMAD JUENI** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini tidak harus semua perbuatan terbukti telah dilakukan Terdakwa. Apabila salah satu perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menguntungkan diri atau memberi keuntungan kepada orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Jam 21.00 WIB tepatnya di Perumahan Pratama Indah Blok A No.7 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur tempat usaha jual beli tanaman dan realpancing milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan, Terdakwa datang bersama dengan sdr. Mathur (DPO) beserta teman sdr. Mathur yang pada saat itu langsung membangunkan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan dan mengaku bahwa dirinya adalah anggota POLRI dan Polres Bogor, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk keluar rumah dan menuduh bahwa saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan adalah pelaku penipuan dengan cara pengiriman paket yang isinya berupa batu kemudian pada malam tersebut saksi disuruh untuk membuat video pengakuan tentang penjualan batu terhadap konsumen, dimana Terdakwa dan sdr. Mathur langsung memvideokan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan seolah - olah melakukan perdagangan online dengan cara melakukan penipuan terhadap konsumennya. setelah itu Sdr. Mathur (DPO) berbicara kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan "**menta lima puluh juta lamun henteu maneh dibawa**" (**meminta sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apa bila tidak, maka saksi akan dibawa**), hingga saksi merasa takut dan tertekan, kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan hanya ada uang sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk meminjam sejumlah uang kepada saudara atau teman saksi, selanjutnya saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan mendapatkan pinjaman uang dari saksi Saepul Alwan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menjelaskan kepada Sdr. Mathur (DPO) bahwa hanya ada uang sebesar Rp. 18.000.000, - (delapan belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh mentransferkan uang tersebut kerekening BCA: 1830664587 atas nama NUR ACHMAD miliknya selanjutnya sdr. Mathur memaksa saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan untuk menyerahkan Handphone Ip 13 miliknya dan menyuruh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr



mengeluarkan SIMCardnya dan selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu kejadian tersebut saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung pulang kerumah orang tua saksi yang beralamat di Kp. Ciwalen Peuntas Rt.002/006 Desa Ciwalen Kec. Sukaresmi Kab. Cianjur. akan tetapi keesokan harinya pada saat saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sedang berada dirumah orang tuanya tersebut, saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kedatangan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku anggota Kepolisian dari Polres Bogor dan memperlihatkan video yang telah dibuat pada malam hari sebelumnya, sehingga saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan menurutinya dan diajak untuk ikut ke kendaraan jenis Rush berwarna Putih dengan Nomor Polisi: (D1637- dan saksi tidak mengingat huruf belakang nomor polisi tersebut.-- Di dalam kendaraan sudah terdapat 3 (tiga) orang laki- laki yang sudah menunggu termasuk Sdr. Mathur (DPO) kemudian saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan diajak untuk ke tempat saksi bekerja dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan kembali ditekan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dan apabila saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan tidak dapat menyiapkan uang, saksi akan dibawa kepolres, dikarenakan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan takut saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan langsung menghungi orang tua saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan yaitu saksi Asep Mudawan untuk dapat menyiapkan sejumlah uang tersebut selanjutnya saksi Asep Mudawan mengabari saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan bahwa sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah ada dan saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan disuruh untuk membawa uang tersebut ke perumahan grandappel dan dikawal oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. ISAN (DPO) yang mana pada saat itu dan Sar. ISAN (DPO) pun meminta sejumlah uang tambahan kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke no rekening BCA: 3480601067 atas nama ISAN. Setelah itu sejumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan berikan kepada Sdr. ISAN dan mengembalikan Handphone Ip 13 milik saksi Muhamad Ilyas Mauludi Bin Asep Mudawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Ilyas Mauludi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 182-00-1021342-9 atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI dan 1 (satu) Lembar rekening

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran Bank BCA Nomor Rekening : 1970657629 atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI, terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan milik saksi korban yang telah diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak **saksi Muhamad Ilyas Mauludi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Jurnalis telah menyalahgunakan sebagai profesi Jurnalistik ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Achmad Bin Achmad Jueni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**", sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundle rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 182-00-1021342-9 atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 1970657629
atas nama MUHAMAD ILYAS MAULUDI

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Ilyas Mauludi

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00,-
(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Presetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

TTD

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anwar Sadad, S.H., M.H.